

PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM

Fauziah Lubis¹, Muhammad Andiansyah Sembiring², Muhammad Haqqin Nazili Batu Bara³, Muhammad Mursyid Al-Fikri⁴, Muhammad Al Azlansyah⁵, Muhammad Alfi Syahrin Pulungan⁶

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, andyansyahm@gmail.com², muhammadhaqqin121@gmail.com³, mhdmursyidd@gmail.com⁴, azlansyah6103@gmail.com⁵, syahrinmuhammad08@gmail.com⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: Peran advokat dalam memberikan jasa hukum sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Advokat tidak hanya bertugas sebagai wakil dalam proses litigasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan konsultasi hukum, menyusun dokumen hukum, serta melakukan negosiasi penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai mediator antara hukum dan klien, memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi dengan baik. Selain itu, advokat juga berperan dalam memberikan pembelaan di pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai peranan advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, serta kontribusinya dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum yang optimal bagi klien. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggali lebih dalam tentang fungsi advokat dalam praktik hukum di Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: Advokat, Jasa Hukum, Konsultasi Hukum, Pembelaan Hukum, System Peradilan.

Abstract: *The role of advocates in providing legal services is very important in the justice system in Indonesia. Advocates not only serve as representatives in the litigation process, but also have the responsibility to provide legal consultations, prepare legal documents, and negotiate dispute resolution. In this context, advocates act as mediators between the law and clients, ensuring that clients' rights are well protected. Apart from that, advocates also play a role in providing defense in court, both in criminal and civil cases. This article aims to describe the various roles of advocates in providing legal services to the community, as well as their contribution in realizing justice and optimal legal protection for clients. This research uses a descriptive-analytical approach to explore more deeply the function of advocates in legal practice in Indonesia and the challenges they face in carrying out their duties.*

Keywords: *Advocate, Legal Services, Legal Consultation, Legal Defense, Justice System.*

PENDAHULUAN

Advokat memiliki peranan strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan, advokat bertindak sebagai pendamping, pembela, dan pemberi jasa hukum bagi pihak-pihak yang mencari keadilan, baik dalam perkara litigasi maupun non-litigasi. Kewajiban advokat untuk memberikan jasa hukum tidak hanya terbatas kepada mereka yang mampu secara finansial, tetapi juga meliputi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela di muka pengadilan, tetapi juga memiliki fungsi sebagai konsultan hukum yang memberikan nasihat dan pendampingan hukum kepada kliennya. Peranan ini sangat penting untuk memastikan setiap individu mendapatkan hak-haknya secara adil, terutama dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum. Selain itu, kode etik advokat mengatur perilaku profesi ini agar selalu menjunjung tinggi prinsip kejujuran, independensi, dan profesionalitas.

Jurnal ini akan membahas peranan advokat dalam memberikan jasa hukum, baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan profesi ini. Analisis juga akan diarahkan pada implementasi bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu dan dampaknya terhadap akses keadilan. Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi advokat terhadap sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode study literatur (*library research*). Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik tentang peran advokat dalam memberikan jasa hukum. Metode ini digunakan karena memungkinkan penelitian untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data sekunder dari penelitian terdahulu, seperti artikel ilmiah, buku, laporan, dan sumber terpercaya lainnya.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian bisa memberi gambaran yang komprehensif mengenai peranan advokat dalam memberikan jasa hukum, serta memberi wawasan yang berguna dalam mengetahui peranan dan fungsi advokat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Advokat Dalam Memberi Jasa Hukum Pada Lingkungan Peradilan Agama

Peran dan fungsi advokat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa advokat adalah individu yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Jasa hukum tersebut mencakup berbagai layanan, seperti memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan klien.¹

Untuk memahami konsep kuasa secara umum, kita dapat merujuk pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan suatu urusan atas namanya. Lebih lanjut, Pasal 1795 KUHPerdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa dapat bersifat khusus, mencakup kepentingan tertentu atau lebih.

Bentuk khusus ini menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal. Agar kuasa tersebut sah sebagai surat

¹ Ropaun Rambe. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

kuasa khusus di hadapan pengadilan, sejumlah syarat perlu dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR (Hukum Acara Perdata)². Dalam Pasal 123 ayat (1) HIR diungkapkan bahwa kedua belah pihak bisa dibantu atau diwakilkan melalui juru kuasa yang diberi kuasa dengan surat kuasa istimewa, kecuali pihak yang memberi kuasa hadir langsung. Penggugat juga bisa memberikan kuasa melalui surat permintaan yang ditandatangani, sesuai dengan ayat pertama Pasal 118, atau melalui tuntutan lisan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 120.³

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas advokat adalah memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan semakin kompleksnya persoalan hukum yang tidak hanya terbatas pada bidang pidana dan perdata, cakupan tugas advokat juga semakin luas. Ketika sengketa terjadi, pihak yang merasa dirugikan dapat berkonsultasi dengan advokat. Selanjutnya, advokat akan menawarkan dua metode penyelesaian sengketa yang tepat: 1) melalui peradilan (litigasi) dan 2) di luar peradilan (non-litigasi) atau penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Diantaranya :

- a. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan bersifat terbatas. Dalam arti, hanya dapat dipergunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni di bidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.
- b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan berdasarkan kehendak dan keinginan para pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri atas berbagai macam, yakni negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan arbitrase di antara para pihak.⁴

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang bersifat tertutup untuk umum atau disebut dengan close door session, menjamin kerahasiaan bagi para pihak. Proses ini berlangsung lebih cepat dan efisien, menghindarkan dari keterlambatan yang sering terjadi akibat persoalan prosedural dan administratif yang biasa dihadapi di pengadilan umum. Model penyelesaian sengketa ini dikenal juga dengan istilah APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yang merupakan terjemahan dari Alternative Dispute Resolution (ADR)⁵

Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, baik negeri maupun agama, sebelum sidang dilanjutkan, diadakan terlebih dahulu mediasi di antara para pihak. Ketentuan mengenai proses mediasi ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi sendiri adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak, dengan bantuan seorang mediator. Mediator adalah pihak yang netral dan berperan untuk membantu para pihak dalam merundingkan berbagai kemungkinan solusi tanpa memaksakan keputusan (Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Proses mediasi menekankan pada nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan sosial para pihak, yang meliputi aspek hukum, agama, moral, etika, dan rasa keadilan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam mediasi, kedudukan mediator adalah sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai konsensus, karena pada dasarnya, keputusan akhir ditentukan oleh para pihak itu sendiri, bukan oleh mediator.

Adapun tugas advokat di luar pengadilan (non-litigasi) yang lainnya terdapat :

² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menunjuk-kuasa-hukum-saat-perkara-sudah-berjalan-lt6295f1f3e155b/>

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

⁴ Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga, 2011

⁵ Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

1. Memberi pelayanan hukum (legal service)
2. Memberi nasihat hukum (legal advice), dengan peran sebagai penasihat hukum (legal adviser).
3. Memberi pendapat hukum (legal opinion)
4. Mempersiapkan dan menyusun kontrak (legal drafting)
5. Memberikan informasi hukum
6. Membela dan melindungi hak asasi manusia
7. Memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma (pro bono legal aid) kepada masyarakat yang tidak mampu dan lemah.

Berdasarkan kesimpulan tentang tugas advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan, ternyata begitu banyak tugas seorang advokat. Sehingga banyak peluang yang bisa kita dapatkan dalam dunia kerja terutama untuk alumni fakultas syaria'ah .

2. Peranan Advokat dalam Memberi Jasa Hukum Pada Lingkungan Peradilan Negeri

Advokat adalah salah satu pilar utama dalam penegakan hukum, karena Advokat mempunyai wewenang dan kewajiban menegakkan hukum dengan cara menyatakan dan membuktikan kebenaran ataupun kesalahan dan sanksi berdasarkan hukum yang ada. Istilah penegakan adalah proses, cara, dan perbuatan menegakkan. Penegakan hukum adalah orang yang menegakkan (mendirikan) hukum. Hukum sering disebut norma atau aturan. Secara lengkap, hukum adalah peraturan yang dibuat penguasa (pemerintah) atau aturan yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara). Jadi, penegak hukum adalah orang yang menegakkan hukum dan menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan berlaku bagi semua masyarakat dalam suatu negara. Agar tercipta suatu masyarakat yang tertib dan teratur.

Peran Advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud dalam berbagai rupa, misalnya:

1. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara.
2. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual atau sosial.
3. Mendorong agar Hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003, yaitu "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara.⁶

Peran dan fungsi advokat secara garis besar, sebagai berikut.

1. Sebagai pengawal konstitusi dan HAM
2. Memperjuangkan HAM
3. Melaksanakan kode etik advokat
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas)
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus (continuous legal education) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum
8. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun internasional
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat

⁶ Pramono, Agus. (2016). *Jurnal Ilmu Hukum. Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum*, Guru SMA Kristen Purwodadi Grobogan.

10. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat yang terhormat
11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat
12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi profesi advokat
13. Memberi pelayanan hukum, nasehat hukum, konsultan hukum, pendapat hukum, informasi hukum, dan menyusun kontrak-kontrak.
14. Membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan
15. Memberi bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan pro bono publico) pembelaan bagi orang tidak mampu, baik didalam maupun diluar pengadilan merupakan bagian dari peranan dan fungsi advokat didalam memperjuangkan hak asasi manusia.⁷

Peranan advokat antara lain sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia disamping mengambil peranan memperjuangkan hak asasi manusia. Selain itu setiap advokat haruslah melaksanakan setiap dari norma yang ada dalam kode etik advokat. Advokat juga harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatakan bahwa setiap advokat sebelum diangkat menjadi advokat harus mengikat sumpah. Berdasarkan sumpah tersebut, setiap yang bergelar advokat haruslah melaksanakan setiap yang dijanjikan dan berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat karena Advokat merupakan penghubung antara masyarakat dan negara. Setiap advokat haruslah tetap terus belajar untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum demi memberikan perkhidmatan yang terbaik dan mutu kepada klien.⁸

Sinergitas Peran Negara dan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu ditempuh 2 (dua) cara yaitu:

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri.
2. Pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).⁹

Dalam bahasanya Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan hak asasi manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (order) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun. Salah satu hal lain yang menarik perhatian adalah peran advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara. Dalam negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa. Fungsi advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya. Dalam kondisi yang demikian banyak advokat dengan sendirinya muncul dalam politik, urusan sosial, pendidikan, perjuangan perubahan politik atau ekonomi, dan sering masuk menjadi pimpinan gerakan reformasi. Bukan hanya advokat tentunya, tapi profesi itu menonjol dalam sejarah negara modern sebagai sumber ide dan perjuangan modernisasi, keadilan, hak asasi manusia, konstitusionalisme dan sejenisnya.¹⁰

⁷ Fauziah Lubis, 2020, *Hukum Keadvokatan*, Medan.

⁸ Fauziah Lubis, 2020, *Hukum Keadvokatan hal 27*, Medan.

⁹ Lasmadi, Sahuri. (2015). *Jurnal Inovatif. Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Binjai. Hnhanti

¹⁰ Volume 05, No. 02, Januari Februari 2023, pp. 3958-3969 *Journal on Education* E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365 Website: <http://jonedu.org/index.php/joe>

3. Peran Advokat Dalam Memberi Jasa Hukum Pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Peranan Advokat Dalam memberi jasa hukum kepada pada lingkungan peradilan tata usaha Anegara [TUN]

1. Mewakili Klien: Advokat mewakili klien dalam proses peradilan TUN Sesuai Pasal 17 UU No. 5/1986.
2. Konsultasi Hukum: Memberikan konsultasi hukum tentang prosedur dan ketentuan hukum TUN Sesuai Kode Etik Advokat Indonesia, Bab III Pasal 6.
3. Mempersiapkan Dokumen: Mempersiapkan dokumen-dokumen seperti surat gugatan, jawaban dan kesimpulan Sesuai Pasal 33 UU No. 30/2014.
4. Menghadapi Persidangan: Berargumentasi di depan hakim untuk memperjuangkan hak-hak klien (Pasal 20 UU No. 5/1986).
5. Upaya Hukum: Mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK) jika diperlukan Sesuai Pasal 23 UU No. 5/1986.

Manfaat Jasa Advokat dalam pada lingkungan peradilan tata usaha Anegara [TUN]¹¹

1. Meningkatkan kemungkinan memenangkan kasus.
2. Menghemat waktu dan biaya.
3. Memberikan kepastian hukum.
4. Meningkatkan kualitas pembelaan.
5. Mengurangi risiko kesalahan hukum.

Adapaun Sumber Hukum peranan Advokat dalam memberikan jasa hukum dalam ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Kode Etik Advokat Indonesia.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Peradilan TUN.

Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) di Indonesia memiliki struktur dan fungsi sebagai berikut:

Struktur pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN): Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tata usaha negara tingkat pertama.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN): Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tata usaha negara tingkat banding.
3. Mahkamah Agung (MA): Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tata usaha negara tingkat kasasi. Fungsi Peradilan TUN

Adapun Fungsi dari Peradilan tata Usaha Negara adalah sebagai berikut

1. Memeriksa dan memutuskan perkara tata usaha negara yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pemerintahan.
2. Mengawasi pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan.
3. Menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan masyarakat.
4. Mengembangkan hukum tata usaha negara¹²

Lingkup Perkara yang ada pada lingkungan peradilan Tata usaha Negara [TUN]

- a. Sengketa keputusan administratif (misalnya, izin, perizinan, pengenaan pajak).
- b. Sengketa kontrak dengan pemerintah.
- c. Sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah.

¹² M. Hadin Muhjad, SH., *Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Akademika Pressindo CV, Jakarta, 1985, h. 20

- d. Sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- e. Sengketa kepegawaian.

Sumber Hukum kepada pada lingkungan Tata Usaha negara

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Peradilan TUN.¹³

4. Peran Advokat Dalam Memberi Jasa Hukum Pada Lingkungan Peradilan Militer

Sesuai pasal 9 Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, dikaitkan dengan pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), maka peradilan militer mengadili tindak pidana didasarkan pada subyeknya, yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan. Dengan kata lain, selama ia militer, dan melakukan tindak pidana apa saja, baik tindak pidana militer (murni), seperti diseresi, insubordinasi, dan lain-lain juga tindak pidana umum, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, atau pencurian, dan lain-lain maupun tindak pidana khusus, seperti penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan lain-lain diadili di pengadilan militer yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugas-tugas/jabatan kemiliteran.¹⁴

Setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, dalam setiap hal yang berhubungan dengan apa saja, tidak ada larangan bagi siapa saja meminta bantuan hukum kepada advokat. Orang buta hukum atau orang miskin pun berhak memilih advokat yang cocok dan bersedia memberikan jasa bantuan hukum baginya. Bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja, sehingga tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum dengan polisi, hakim atau pengadilan dan atau berhadapan dengan sesama warga negara lainnya. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan dan sebagainya. Tidak ada larangan sama sekali untuk mendapatkan bantuan hukum mengenai apa saja, kapan saja dan dimana saja.¹⁵

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan: *“Dalam hal seorang Tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum”*. Penjelasan Pasal 105 tersebut menjelaskan: *“Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, sejak taraf penyidikan kepada Tersangka sudah dijelaskan bahwa Tersangka berhak didampingi Penasihat Hukum pada pemeriksaan di sidang Pengadilan.”* Berdasarkan penjelasan pasal ini maka hak memperoleh bantuan hukum hanya pada tahap persidangan di pengadilan, bukan sejak pemeriksaan penyidikan.

Bantuan hukum menurut Undang-Undang Peradilan Militer dapat berasal dari lingkungan internal TNI dan eksternal yakni advokat. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer: *“Penasihat Hukum yang mendampingi Tersangka di tingkat penyidikan atau Terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan harus atas perintah atau seizin Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya”*. Selanjutnya ditegaskan pada Penjelasan Pasal 216 ayat (1) dimaksud: *“Yang dimaksud dengan “bantuan hukum yang diberikan atas perintah” adalah bantuan hukum yang diberikan oleh dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata, sedangkan yang dimaksud dengan “bantuan hukum yang dengan seizin dari Perwira Penyerah Perkara” adalah bantuan hukum yang disediakan oleh Terdakwa sendiri dari luar dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata”*.

Dari Pasal 216 ayat (1) dan penjelasannya tersebut terdapat pembatasan, yakni pada saat

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 2006, him.131

¹⁴ Danggur Feliks, Sarbini, Rudy Sapoelete, Caroline Haryono, *Konsep standar profesi advokat dalam mewujudkan advokat profesional*, (Nas Media Pustaka, Yogyakarta, 2023), h.87

¹⁵ YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Sentralisme Production, Jakarta, 2006), h.46.

pemilihan dan penentuan penasihat hukumnya. Perwira Penyerah Perkara (Papera) diberi kewenangan oleh undang-undang memberikan “perintah” atau “izin” kepada penasihat hukum untuk pedampingan terhadap prajurit di bawah komandonya.

Dalam praktik persidangan di pengadilan militer terdapat pedoman yang baku dalam pengaturan bantuan hukum. Penasihat hukum yang mendampingi terdakwa harus dilengkapi dengan surat perintah dari Papera atau pejabat lain yang ditunjuk dan surat kuasa khusus dari terdakwa. Bila bantuan hukum diberikan oleh seseorang dari luar dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan TNI harus dilengkapi dengan surat izin Papera atau pejabat lain yang ditunjuk dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa.¹⁶

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Advokat memiliki peranan penting dalam menjamin tegaknya supremasi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Sebagai profesi yang mandiri dan bebas, advokat bertindak tidak hanya sebagai pembela di muka pengadilan, tetapi juga sebagai konsultan yang memberikan bantuan hukum kepada individu atau badan hukum yang memerlukan. Kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan wujud nyata peran advokat dalam mendukung akses keadilan. Selain itu, melalui perannya dalam perkara litigasi dan non-litigasi, advokat turut menjaga kepastian hukum dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Namun, peran advokat tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti tekanan eksternal, keterbatasan sumber daya, dan persoalan etik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas advokat serta penegakan kode etik profesi perlu terus diupayakan agar advokat dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, advokat dapat terus berkontribusi secara optimal dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Saran

Advokat memiliki peran krusial dalam memberikan jasa hukum di Indonesia. Mereka bertindak sebagai penasihat hukum, pendamping, dan perwakilan klien dalam proses peradilan, baik pidana maupun perdata. Tugas mereka mencakup memberikan konsultasi hukum, menyusun dokumen, serta melindungi hak-hak klien agar tidak dilanggar selama proses hukum. Dalam sistem peradilan adversarial, advokat juga berfungsi untuk memastikan keadilan dan transparansi, serta menjaga independensi lembaga peradilan. Dengan demikian, advokat berkontribusi signifikan terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaara, H. G. (2012). *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Danggur Feliks, S. R. (2023). *Konsep Standar Profesi Advokat dalam Mewujudkan Advokat Professional*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Febrina Kartika Devi, D. (2019). *implementasi UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 tentang Advokat dalam kasus penyerangan terhadap hakim oleh pengacara di pengadilan negeri jakarta peradilan*. *jurnal dialektika hukum*, 82.
- Fuady, M. (2011). *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Harahap, Y. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadulan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, F. (2020). *Hukum Keadvokatan*. Medan.

¹⁶ Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, Buku II, Edisi 2008, (Mahkamah Agung RI, 2009), h. 24

- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhiad, M. H. (1985). *Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- PSHK, Y. &. (2006). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Sentralisme Production.
- Ropaun, R. (2000). *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinaga, H. (2011). *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Sutiyoso, B. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Winarta, F. H. (2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.